

PENYULUHAN HUKUM DI MAN 1 JAKARTA: GEN Z, CYBER BULLYING DAN JERAT HUKUM PIDANA DI ERA DIGITAL

Armansyah, Kayla Nabila Putri, Syarifah Radhwa Rabbani Irsan, Mario Saleh.
Universitas Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email:

armansyah@universitas-adhyaksa.ac.id
kayla.putri@universitas-adhyaksa.ac.id
syarifah.irsan@universitas-adhyaksa.ac.id
mario.saleh@universitas-adhyaksa.ac.id

Abstrak:

Perkembangan teknologi informasi dan tingginya intensitas penggunaan media sosial oleh Generasi Z telah memunculkan berbagai bentuk interaksi digital yang tidak selalu berdampak positif. Salah satu permasalahan yang semakin mengkhawatirkan adalah meningkatnya kasus *cyber bullying* yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis, sosial, bahkan konsekuensi hukum bagi pelaku maupun korban. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa MAN 1 Jakarta mengenai bentuk-bentuk *cyber bullying*, dampaknya terhadap korban, serta jerat hukum pidana yang mengatur perilaku tersebut di era digital. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tahapan persiapan dan koordinasi, penyuluhan hukum menggunakan ceramah interaktif dan studi kasus, serta diskusi dan tanya jawab. Materi yang disampaikan mencakup pengertian *cyber bullying*, karakteristik Generasi Z dalam penggunaan media digital, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh siswa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman siswa mengenai pentingnya etika bermedia sosial serta tanggung jawab dalam berkomunikasi di ruang digital. Edukasi hukum ini diharapkan dapat membentuk perilaku digital yang lebih bijak, preventif, dan bertanggung jawab di kalangan remaja.

Kata Kunci: *Cyber bullying*, Generasi Z, Hukum pidana.

Abstract:

Advances in information technology and the high intensity of social media use by Generation Z have given rise to various forms of digital interaction that do not always have a positive impact. One increasingly alarming issue is the rise in cyberbullying cases, which have the potential to cause psychological and social harm, and even legal consequences for both perpetrators and victims. This community service activity aims to enhance the understanding of students at MAN 1 Jakarta regarding the forms of cyberbullying, its impact on victims, and the criminal laws governing such behavior in the digital age. The program was implemented through stages of preparation and coordination, legal education using interactive lectures and case studies, as well as discussions and Q&A sessions. The material presented covered the definition of cyberbullying, the characteristics of Generation Z in their use of digital media, the criminal provisions in the Law on Information and Electronic Transactions, and preventive measures that students can take. The results of the activity showed an increase in students' legal awareness and understanding of the importance of social media ethics and responsibility in communicating in the digital space. This legal education is expected to foster wiser, more preventive, and responsible digital behavior among teenagers.

Keywords: *cyberbullying, generation z, criminal law.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, khususnya di kalangan remaja yang termasuk dalam kategori Generasi Z. Sebagai generasi yang tumbuh berdampingan dengan internet dan media sosial, Generasi Z memiliki tingkat literasi digital dan intensitas penggunaan teknologi yang tinggi. Meskipun demikian, kemudahan dalam berkomunikasi di ruang digital juga memunculkan berbagai permasalahan baru, salah satunya adalah *cyber bullying*. Bentuk perundungan yang dilakukan melalui media elektronik ini menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan karena dapat terjadi tanpa batas ruang dan waktu serta berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang lebih luas dibandingkan perundungan konvensional.

Cyber bullying merupakan tindakan intimidasi, penghinaan, ancaman, penyebaran informasi yang bersifat merendahkan, maupun pelecehan yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, aplikasi percakapan, maupun platform daring lainnya. Karakteristik ruang siber yang memungkinkan anonimitas, penyebaran informasi secara cepat, serta luasnya jangkauan audiens menyebabkan korban sering mengalami tekanan emosional, penurunan rasa percaya diri, kecemasan, hingga gangguan kesehatan mental. Dalam konteks hukum pidana, perilaku tersebut tidak lagi dipandang sebagai kenakalan remaja semata, melainkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kajian yang dilakukan oleh Martha (2024) menunjukkan bahwa *cyber bullying* melalui media sosial merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang berkembang seiring dengan transformasi ruang interaksi masyarakat digital. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa teori *space transition of*

cybercrimes dapat digunakan untuk memahami perubahan perilaku individu ketika berinteraksi di dunia maya, termasuk kecenderungan melakukan tindakan yang melanggar hukum akibat minimnya kontrol sosial (Martha, 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa edukasi mengenai aspek hukum penggunaan media digital menjadi kebutuhan mendesak, khususnya bagi remaja usia sekolah.

Lebih lanjut, penelitian Hattu, Rompas, dan Bawole (2024) mengungkapkan bahwa Generasi Z merupakan kelompok yang rentan terlibat dalam kasus *cyber bullying*, baik sebagai korban maupun pelaku, mengingat tingginya intensitas penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan yang terbatas mengenai konsekuensi hukum sering kali menyebabkan siswa tidak menyadari bahwa tindakan seperti memberikan komentar menghina, menyebarkan konten memalukan, atau melakukan intimidasi secara daring dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Hattu et al., 2024).

Penelitian Avianingrum (2025) juga menegaskan bahwa penanganan *cyber bullying* terhadap remaja memerlukan pendekatan preventif melalui peningkatan literasi hukum dan literasi digital. Upaya tersebut dipandang penting untuk membentuk kesadaran kritis siswa dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab serta memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi korban (Avianingrum, 2025). Di sisi lain, Rasji dkk. (2025) menyatakan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan prosedur pelaporan yang dapat ditempuh ketika terjadi pelanggaran (Rasji et al., 2025).

Selain aspek represif, pendekatan edukatif menjadi strategi yang relevan

dalam mencegah terjadinya *cyber bullying* di lingkungan pendidikan. Hamzani dkk. (2023) menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan sosial melalui pendekatan yang berorientasi pada pembentukan kesadaran dan tanggung jawab individu dapat menjadi sarana efektif dalam membangun budaya hukum di masyarakat. Dalam konteks sekolah, edukasi hukum tidak hanya berfungsi menambah pengetahuan siswa mengenai aturan yang berlaku, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai etika, empati, dan penghormatan terhadap hak orang lain dalam ruang digital (Hamzani et al., 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum di MAN 1 Jakarta dengan tema *Gen Z, Cyber Bullying*, dan Jerat Hukum Pidana di Era Digital. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk *cyber bullying*, dampaknya terhadap korban, konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku, serta langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan guna menciptakan budaya bermedia sosial yang aman, bijak, dan bertanggung jawab di kalangan remaja.

METODE

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan untuk memastikan materi mengenai *cyber bullying* dan konsekuensi hukumnya dapat dipahami dengan baik oleh siswa MAN 1 Jakarta.

1. Persiapan dan Koordinasi

Tahap awal dilakukan melalui koordinasi antara tim pelaksana dengan pihak MAN 1 Jakarta untuk menentukan waktu pelaksanaan, jumlah peserta, serta kebutuhan teknis kegiatan. Pada tahap ini, tim menyusun materi penyuluhan yang disesuaikan dengan karakteristik Generasi Z sebagai pengguna aktif

media digital. Materi mencakup pengertian *cyber bullying*, bentuk-bentuk perundungan siber yang sering terjadi di kalangan remaja, dampak yang ditimbulkan bagi korban, serta ketentuan hukum pidana yang mengatur tindakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyuluhan Hukum

Tahap inti kegiatan dilakukan melalui metode ceramah interaktif dengan memanfaatkan media presentasi dan penyajian studi kasus yang dekat dengan kehidupan siswa. Materi yang diberikan meliputi karakteristik *cyber bullying*, etika bermedia sosial, jerat hukum pidana terhadap pelaku perundungan siber, serta langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di ruang digital.

3. Diskusi dan Tanya Jawab

Pada tahap akhir, siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pengalaman, serta mendiskusikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Diskusi dua arah ini bertujuan memperkuat pemahaman, menumbuhkan kesadaran hukum, serta mendorong siswa agar lebih bijak, bertanggung jawab, dan menghargai hak orang lain dalam berinteraksi di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Universitas Adhyaksa di MAN 1 Jakarta berlangsung dengan baik dan

memperoleh respons positif dari pihak sekolah maupun para peserta. Kegiatan ini diikuti oleh siswa yang termasuk dalam kategori Generasi Z, yaitu kelompok usia yang tumbuh dan berkembang di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital serta memiliki intensitas tinggi dalam penggunaan media sosial. Materi mengenai *cyber bullying* dan jerat hukum pidana di era digital menjadi topik yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga mampu menarik perhatian dan meningkatkan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung.

Berdasarkan pengamatan awal tim pelaksana, sebagian besar siswa telah memahami *cyber bullying* sebagai bentuk perundungan yang terjadi melalui media sosial atau platform digital. Namun, pemahaman mereka masih terbatas pada aspek dampak psikologis yang ditimbulkan, sementara pengetahuan mengenai konsekuensi hukum terhadap pelaku masih relatif rendah. Banyak siswa yang belum mengetahui bahwa tindakan seperti memberikan komentar menghina, menyebarkan foto atau video tanpa izin, membuat unggahan yang mengandung ujaran kebencian, maupun melakukan intimidasi secara daring dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Selama proses penyuluhan, tingkat partisipasi siswa terlihat sangat tinggi. Metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan penyajian studi kasus aktual berhasil mendorong keterlibatan

aktif peserta dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya menyimak materi yang disampaikan, tetapi juga memberikan tanggapan serta mengajukan berbagai pertanyaan kritis terkait fenomena *cyber bullying* yang sering mereka jumpai di lingkungan pergaulan maupun media sosial. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual yang dekat dengan pengalaman remaja efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum.

Selain memberikan penjelasan mengenai pengertian dan bentuk-bentuk *cyber bullying*, tim pelaksana juga memaparkan ketentuan hukum pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contoh kasus sederhana digunakan untuk membantu siswa memahami batasan antara kebebasan berekspresi dan perbuatan yang dapat merugikan atau melanggar hak orang lain. Melalui pendekatan tersebut, siswa mulai menyadari bahwa aktivitas di ruang digital tidak terlepas dari tanggung jawab hukum dan etika.



Dari hasil observasi selama kegiatan, terlihat adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya menjaga etika dalam bermedia sosial serta menghormati hak dan martabat orang lain di ruang digital. Hal ini tercermin dari kemampuan peserta dalam mengidentifikasi berbagai bentuk *cyber bullying*, menjelaskan dampaknya terhadap korban, serta menyebutkan langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perundungan siber. Beberapa siswa juga menunjukkan kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam membuat maupun

membagikan konten di media sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain.

Pihak MAN 1 Jakarta memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini karena dinilai sesuai dengan tantangan yang dihadapi peserta didik pada era digital. Penyuluhan hukum tidak hanya memperkaya wawasan siswa mengenai aspek hukum pidana, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan karakter, penguatan literasi digital, serta penanaman sikap bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan peran strategis Universitas Adhyaksa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi hukum yang responsif terhadap isu-isu aktual di kalangan remaja.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum siswa MAN 1 Jakarta mengenai bahaya *cyber bullying* dan konsekuensi hukumnya. Penyampaian materi yang komunikatif, interaktif, dan kontekstual terbukti mampu menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara sivitas akademika Universitas Adhyaksa dan peserta didik. Diharapkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya preventif dalam membentuk Generasi Z yang cakap digital, beretika dalam menggunakan media sosial, serta memiliki kesadaran hukum yang kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan di era digital.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema "*Gen Z, Cyber Bullying dan Jerat Hukum Pidana di Era Digital*" yang dilaksanakan oleh Universitas Adhyaksa di MAN 1 Jakarta telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai pengertian, bentuk-bentuk,

serta dampak *cyber bullying* yang semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan tingginya penggunaan media sosial di kalangan Generasi Z. Selain itu, siswa juga memperoleh pengetahuan mengenai konsekuensi hukum pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku perundungan siber berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui metode penyampaian yang interaktif, komunikatif, dan kontekstual, siswa mampu memahami bahwa aktivitas di ruang digital tidak terlepas dari tanggung jawab hukum dan etika. Kegiatan ini mendorong siswa untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, menghargai hak serta martabat orang lain, dan menghindari perilaku yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun pihak lain. Diskusi dan tanya jawab yang berlangsung secara aktif juga menunjukkan tumbuhnya sikap kritis serta kesadaran hukum siswa dalam menyikapi berbagai fenomena yang terjadi di dunia digital.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk nyata kontribusi Universitas Adhyaksa dalam meningkatkan literasi hukum di lingkungan pendidikan menengah. Diharapkan, kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya preventif untuk membentuk Generasi Z yang cakap digital, beretika dalam berkomunikasi, serta memiliki kesadaran hukum yang kuat dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan kehidupan di era digital.

REFERENSI

- Avianingrum, N. A. (2025). Penanganan cyberbullying terhadap remaja dalam perspektif hukum siber di Indonesia: Tinjauan normatif yuridis. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*.
<https://doi.org/10.14421/n3xx0g94>

- Hamzani, A. I., Aryani, F. D., Bawono, B. T., Khasanah, N., & Yunus, N. R. (2023). Non-procedural dispute resolution: Study of the restorative justice approach tradition in Indonesian society. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 69(4). <https://doi.org/10.1177/0306624X231165425>
- Hattu, V. V. M., Rompas, D. D., & Bawole, G. Y. (2024). Kajian hukum tentang tindak pidana cyberbullying oleh Generasi Z menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, 12(4). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/58887>
- Martha, A. E. (2024). Perundungan siber (cyberbullying) melalui media sosial Instagram dalam teori *the space transition of cybercrimes*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(1), 199–218. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art9>
- Rasji, R. M. G. P., dkk. (2025). Perlindungan hukum bagi remaja korban cyberbullying: Analisis regulasi dan implementasi di Indonesia. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 3(2). <https://doi.org/10.24912/jssh.v3i2.37153>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.